



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96 TAHUN 2000

TENTANG

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA  
YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI  
PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL.

#### Pasal 1

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing adalah bidang/jenis usaha yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (4) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Penetapan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

#### Pasal 3

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, bidang usaha di luar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini terbuka untuk penanaman modal

Pasal 4

Daftar bidang usaha sebagaimana disebutkan Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun atau apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan perundang-undangan I,

td.

Lamboek V. Nahattands

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 96 TAHUN 2000  
TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP  
MUTLAK BAGI PENANAMAN MODAL

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| SEKTOR PERTANIAN                     |   |
| 1.                                   | Budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.   |
| SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN        |   |
| 2.                                   | Pengambilan / pemanfaatan terumbu karang ( <i>sponge</i> )  |
| SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |   |
| 3.                                   | Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti <i>penta chlorophenol</i> , <i>Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane</i> (DDT), <i>dieldrin</i> , <i>chlor dane</i> , <i>carbon terra chloride</i> , <i>Chloro Fluoro Carbon</i> (CFC), <i>methyl bromide</i> , <i>methyl chloroform</i> , <i>halon</i> , dan lainnya. |
| 4.                                   | Industri bahan kimia Skedul-1 Konfeksi Senjata Kimia ( <i>sarin</i> , <i>soman</i> , <i>tabun</i> , <i>musard</i> , <i>levistie</i> , <i>ricine</i> , <i>saxitoxin</i> ).   |
| 5.                                   | Industri senjata dan komponennya.   |
| 6.                                   | Industri siklamat dan sakarin.  |
| 7.                                   | Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur dan minuman mengandung <i>malt</i> ).  |
| 8.                                   | Pengusaha kasino / perjudian  |
| SEKTOR PERHUBUNGAN                   |   |
| 9.                                   | Pemanduan Lalu Lintas Udara ( <i>ATS Provider</i> ) serta klasifikasi dan <i>survey statutoria kapal</i>  |
| 10.                                  | Manajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.  |

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

11. Penambangan mineral radioaktif.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

ttt.

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 96 TAHUN 2000  
TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP  
UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL  
PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA ASING  
DAN ATAU BADAN HUKUM ASING

| SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |   |
|---------------------------------|---|
| 1.                              | Pembenihan plasma nutfah  |
| 2.                              | Hak Pengusaha Hutan Alam  |
| 3.                              | Kontraktor di bidang pembalakan hutan   |
| SEKTOR PERHUBUNGAN              |   |
| 4.                              | Angkutan taksi / bis.   |
| 5.                              | Pelayaran Rakyat  |
| SEKTOR PERDAGANGAN              |   |
| 6.                              | Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan.<br>Kecuali<br>Perdagangan eceran skala besar ( <i>mall, supermarket, department store</i> , pusat pertokoan/perbelanjaan), perdagangan besar ( <i>distributor/wholesaler</i> , perdangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/ Konfeksi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan, dan jasa Pelayanan Purna Jual. |
| SEKTOR PENERANGAN               |   |
| 7.                              | Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, Jasa Layanan Informasi Multimedia dan Media Cetak.  |

8. Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengeedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan / atau Penayangan Film).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KABINET RI  
 Kepala Biro Peraturan  
 Perundang-undangan I,

ttd.

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 96 TAHUN 2000  
 TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA  
 DENGAN PERSYARATAN PATUNGAN ANTARA MODAL ASING  
 DAN MODAL DALAM NEGERI

|  |   |
|--|---|
| A. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA / BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL SEBESAR 95 % (SEMBILAN PULUH LIMA PERSEN) |   |
| 1.   | Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan.  |
| 2.   | Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.  |
| 3.   | Pelayaran.  |
| 4.   | Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum.  |
| 5.   | Kereta api umum.  |
| 6.   | Pembangkit tenaga atom.   |
| 7.   | Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyediaan rumah sakit, <i>medical check-up</i> , laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis. |
| B. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA/BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL SEBESAR 49 % (EMPAT PULUH SEMBILAN PERSEN)  |   |
| 8.   | Telekomunikasi  |

9. Angkutan udara niaga berjadwal / tidak berjadwal.

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 96 TAHUN 2000  
TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA  
DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pembudidayaan ikan di air tawar.
  - a. Terbuka bagi Penanaman Modal Asing untuk jenis labi-labi, nila gift, sidat, kodok lembu, udang galah, bandeng dan *thilapya* sp.;
  - b. Berkejasama dengan perikanan rakyat.
2. Penangkapan ikan *demersal* (Kakap, kerapu dan jenis lainnya)  
Terbuka selain di wilayah ZEEI Selat Malaka dan ZEEI Laut Arafura.

SEKTOR INDUSTRI

3. Industri Bubur Kertas (*pulp*) dari kayu.
  - a. Bahan baku berasal dari *chip* impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI);
  - b. Selain *proses sulfit* dan atau pemutihan dengan *chlorine* (Cl<sub>2</sub>)
4. Siat selulose yang lain berdasarkan industri bubuk kertas atau bahan baku lain kecuali proses sulfat dan/atau pemutih *chlorine* (Cl<sub>2</sub>)
5. Industri Pembuatan *Chlor Alkali*.
  - Selain menggunakan merkuri.
6. Pengolahan barang jadi/setengah jadi Kayu Baku
  - Bahan baku berasal dari budidaya Baku
7. Industri Percetakan Uang.
  - Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

td.

Lamboek V. Nabattands

|     |  |
|-----|--|
| 8.  | Industri Percetakan Khusus (perangko, materai, surat berharga Bank Indonesia, paspor dan benda-benda pos berperangko)<br>- Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN.   |
| 9.  | Industri pengolahan susu (susu bubuk dan susu kental manis)<br>- Merupakan pengolahan, tidak hanya sekedar pengepakan ulang ( <i>repacking</i> ).  |
| 10. | Industri Kayu Lapis dan <i>Rotary Veneer</i><br>- Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua);   |
| 11. | Industri kayu gergajian.<br>a. Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua);<br>b. Di luar Propinsi Irian Jaya (Papua) hanya menggunakan bahan baku kayu bulat non hutan alam.  |
| 12. | Industri Etil Alkohol<br>- <i>Technical grade</i> , hanya digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri lainnya.  |
| 13. | Industri bahan baku untuk bahan peledak ( <i>amonium nitrat</i> ).<br>- Harus bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan.  |
| 14. | Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (komersial)<br>a. Harus bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan.<br>b. Hanya kegiatan manufaktur, sedangkan penyimpanan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah. |
| 15. | Konsultasi perencanaan dan pengawasan ketenagalistrikan.<br>Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:<br>a. PLTA dengan kapasitas > 50 MW;<br>b. PLTU dengan kapasitas > 100 MW;   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 16.                       | c. PLTP dengan kapasitas > 55 MW;<br>d. Gardu induk dengan tegangan > 500 KV;<br>e. Jaringan transmisi tegangan > 500 KV;<br>Usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasangan, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik.<br>Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:<br>a. Gardu induk dengan tegangan > 500 KV;<br>b. Jaringan transmisi tegangan > 500 KV; |
| 17.                       | Jasa pengeboran minyak dan gas bumi<br>Terbuka untuk Penanaman Modal asing dengan ketentuan:<br>a. Hanya untuk pengeboran lepas pantai;<br>b. Khusus untuk lokasi di luar Kawasan Timur Indonesia harus bekerjasama dengan peserta nasional yang bergerak di bidang usaha yang sejenis.  |
| 18.                       | Usaha pembangkitan tenaga listrik<br>- Terbuka untuk lokasi di luar Pulau Jawa, Bali dan Madura.   |
| <b>SEKTOR PERDAGANGAN</b> |  |
| 19.                       | Restoran<br>- Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu ( <i>integrated</i> ) dengan hotel.  |
| 20.                       | Jasa ketangkasan<br>- Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu ( <i>integrated</i> ) dengan hotel   |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

td.

Lamboek V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG  
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN  
PERSYARATAN TERTEHTU BAGI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilihan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999;

**SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNGAN**

1. Pembenihan plasma nutfah
2. Hak Pengusahaan Hutan Alam
3. Kontraktor di Bidang Pembalakan Hutan

**SEKTOR PERHUBUNGAN**

4. Angkutan Taksi / Bis
5. Pelayaran Rakyat

**SEKTOR PERDAGANGAN**

6. Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan  
Kecuali :  
Perdagangan eceran skala besar (*mall, supermarket, department store, pusat perokoan/perbelanjaan*), perdagangan besar (*distributor, wholesaler*, perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran / Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual

**SEKTOR PENERANGAN**

7. Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, dan Media Cetak.
8. Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor-Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film dan Usaha Pertunjukan dan / atau Penayangan Film)".

2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN  
PERSYARATAN PATUNGAN ANTARA MODAL ASING DAN  
MODAL DALAM NEGERI"

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000, NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

ttd.

Lambock V. Nahattands